



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0221402
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT GARUDA SEKURITI PERKASA

Kepada Yth.
Notaris HASNA MOKOGINTA, SH S.H.
Jl. Nani Wartabone No. 139-140
KOTA GORONTALO

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Cindra Didipu, SH, sebagai Pengganti dari Notaris HASNA MOKOGINTA, SH S.H., berkedudukan di KOTA GORONTALO, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Pengangkatan Kembali, **PT GARUDA SEKURITI PERKASA**, berkedudukan di KOTA GORONTALO, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0132496.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 03 Juli 2024
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



HASNA MOKOGINTA, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C. 41.HT.03.01-TH 1995
Tgl. 23 Februari 1995

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 12-XI-1998 TGL. 27 JULI 1998

DI KOTA GORONTALO

KANTOR / RUMAH
JL. NANI WARTABONE NO. 37
TELP. (0435) 825714 FAX. FAX (0435) 830115
HP. 085298079715
KOTA GORONTALO

A K T A

RAPAT UMUM

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. GARUDA SEKURITI PERKASA

TANGGAL 20 Juni 2024

NOMOR - 12 -

RAPAT UMUM

PARA PEMEGANG SAHAM BIASA

PT. GARUDA SEKURITI PERKASA

NOMOR: - 12 -

CINDRA DIDIPU, SH
NOTARIS PENGGANTI



-Pada hari ini, hari Kamis, Mulai Pukul 11.00 Wita, tanggal -
dua puluh Juni dua ribu dua puluh empat (20-6-2024); -----
-Atas persetujuan Direksi Perseroan Terbatas P.T. GARUDA ----
SEKURITI PERKASA, berkedudukan di Jalan HB. Yassin Nomor 149,
Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
berdasarkan Akta Pendiriannya tertanggal dua puluh dua Maret
dua ribu sembilan belas (22-3-2019), dibawah nomor 43, yang -
dibuat di hadapan HASNA MOKOGINTA, Sarjana Hukum, Notaris di
Gorontalo, akta mana telah memperoleh Lembar pengesahan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia tertanggal sebelas April dua ribu sembilan bela
(12-4-2019) dibawah nomor AHU-001913.AH.01.01.TAHUN 2019; ---
-Selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"; -----
-Telah berada dikantor saya, Notaris, di Jalan Nani Wartabone
Nomor 173, untuk dan atas nama Perseroan tersebut, membuat --
Berita Acara dari apa yang hendak dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, yan
akan diadakan pada tempat dan waktu tersebut diatas. -----
-Dalam rapat tersebut hadir dan dengan demikian telah -----
menghadap kepada saya, CINDRA DIDIPU, Sarjana Hukum, Selaku
Notaris Pengganti HASNA MOKOGINTA, Sarjana Hukum, Notaris di

Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango tanggal --
empat Juni dua ribu dua puluh empat (4-6-2024) nomor -----
02/KET.CUTI-MPDN KOTA/06/2024, dengan dihadiri saksi-saksi,
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini; -----

I.1.-Nyonya IYAM NUSURI, Lahir di Gorontalo pada tanggal tig

puluh satu Desember seribu sembilanratus enam puluh tig

(31-12-1963), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, -----

bertempat-tinggal di Jalan Semangka Nomor 1, Rukun ----

Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Libuo, Kecamat

Dungingi, Kota Gorontalo pemegang Kartu Tanda Penduduk

Propinsi Gorontalo Kota Gorontalo nomor 757104711263000

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a.-selaku **DIREKTUR** Perseroan; -----

b.-selaku pemegang 500 (lima ratus) lembar saham dalam

perseroan; -----

2.-Tuan GERALD FORD BACHTIAR, Sarjana Pertanian, Magister

Manajemen, Lahir di Gorontalo pada tanggal enam belas M

seribu sembilanratus delapan puluh tujuh (16-5-1987), -

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-tinggal o

Jalan Semangka Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga

002, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo

pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Gorontalo Kota -

Gorontalo nomor 7571041605870001; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a.-selaku **KOMISARIS** Perseroan; -----

b.-selaku pemegang 500 (lima ratus) lembar saham dalam ---
perseroan; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris Pengganti kenal; -----

-Penghadap **Tuan GERALD FORD BACHTIAR, Sarjana Pertanian, -----**
Magister Manajemen, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -
perseroan membuka rapat sebagai Ketua sesuai dengan ketentuan-
Pasal 9 ayat 4 anggaran dasar perseroan dan menyatakan: -----

1. -Bahwa dalam rapat hadir 1.000 (seribu) lembar saham dalam-
Perseroan, yaitu semua saham yang sampai pada saat -----
diadakannya rapat ini telah dikeluarkan oleh perseroan; ---

2. -Bahwa oleh karena semua saham yang telah dikeluarkan oleh-
Perseroan hadir, maka berdasarkan pasal 9 ayat 3 anggaran -
perseroan rapat ini dapat diadakan tanpa memerlukan -----
panggilan terlebih dahulu dan rapat boleh diadakan dimana--
pun juga, asalkan dalam wilayah Republik Indonesia; -----
-bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan rapat -
yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan telah di- --
penuhi, maka rapat diadakan secara sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat; -----

3. -Bahwa oleh karena segala sesuatu yang hendak dibicarakan -
dan diputuskan dalam rapat ini telah diketahui dengan baik-
oleh para hadirin, maka mereka tidak memerlukan penjelasan-
ataupun keterangan lebih lanjut tentang acara rapat dan ---
setelah diadakan perundingan antara hadirin rapat dengan --
suara bulat memutuskan : -----

I. -terhitung mulai hari ini mengangkat pengurus perseroan-

yang baru yaitu : -----

-Tuan **MUCHDAR BACHTIAR**, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh (9-8-1960), Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (Polri), bertempat-tinggal di Jalan Semangka Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Gorontalo Kota Gorontalo nomor 7571040908600001; -----

II. -terhitung mulai hari ini memberhentikan dengan hormat;

-Nyonya **IYAM NUSURI**, Lahir di Gorontalo pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (31-12-1963), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat-tinggal di Jalan Semangka Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Gorontalo Kota Gorontalo nomor 7571047112630001; -----

III.-terhitung mulai hari ini menyetujui mengalihkan -----

seluruh saham milik Nyonya **IYAM NUSURI** sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham kepada Tuan **MUCHDAR BACHTIAR**

IV. -terhitung mulai hari ini merubah pasal 20 Peraturan

Penutup dalam anggaran dasar perseroan; -----

-bahwa atas persetujuan dari seluruh pemegang saham dan/atau pesero pengurus yang ada, maka mulai hari ini pasal yang dirubah berbunyi sebagai berikut : -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham; -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai-
mana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor ---
dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 ----
(seribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal-
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yaitu oleh
para pesero: -----

1. -**tuan MUCHDAR BACHTIAR**, tersebut sejumlah 500 (limaratus)
lembar saham dengan nilai nominal sebesar -----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----

2. -**tuan GERALD FORD BACHTIAR**, tersebut sejumlah 500 (lima -
ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar -----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar saham-
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah); -----

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 ----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota-
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai berikut : ---

a. -**Direktur**

: -**Tuan MUCHDAR BACHTIAR**, Lahir di-

Ujung Pandang pada tanggal -----

CINDRA DIDIPU, SH
NOTARIS PENGGANTI

sembilan Agustus seribu sembil
ratus enam puluh (9-8-1960), -
Warga Negara Indonesia, -----
Kepolisian RI (Polri), bertempat
tinggal di Jalan Semangka Nomo
1, Rukun Tetangga 004, Rukun -
Warga 002, Kelurahan Libuo, --
Kecamatan Dungingi, Kota -----
Gorontalo, pemegang Kartu Tand
Penduduk Propinsi Gorontalo Ko
Gorontalo nomor -----
7571040908600001;- -----

b.-Komisaris

:--tuan GERALD FORD BACHTIAR, ---
Sarjana Pertanian, Magister ---
manajemen, Lahir di Gorontalo -
pada tanggal enam belas Mei ---
seribu sembilan ratus delapan -
puluh tujuh (16-5-1987), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, -
bertempat-tinggal di Jalan ----
Semangka Nomor 1, Rukun Tetangg
004, Rukun Warga 002, Kelurahan
Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Propinsi Gorontalo Kot
Gorontalo nomor 757104160587;

-Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah ---
di terima oleh masing-masing yang bersangkutan; -----

-Akta Pendiriannya tertanggal dua puluh dua Maret dua ribu ---
sembilan belas (22-3-2019) dibawah nomor 43, yang dibuat -----
dihadapan HASNA MOKOGINTA, Sarjana Hukum, Notaris di Gorontalo
sepanjang tidak dirubah dalam akta ini dinyatakan tetap -----
berlaku; -----

-Akhirnya para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang ----
disampaikan kepada saya, Notaris Pengganti, dan bertanggung- -
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak-
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Gorontalo pada ---
hari, jam dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini ----
dengan dihadiri oleh : -----

- 1.-Nyonya ROSNA ADAM, Sarjana Administrasi Publik, Lahir di---
Gorontalo pada tanggal duapuluh sembilan Desember seribu ---
sembilanratus delapanpuluh lima (29-12-1985), Warga Negara -
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat-tinggal di Kelurahan-
Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo; -----
- 2.-Nyonya HASNI ABDJUL, Lahir di Kotamobagu pada tanggal dua -
puluh delapan April seribu sembilanratus tujuh puluh -----
sembilan (28-4-1979), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Notaris, bertempat-tinggal di Kelurahan Huangobotu, -----
Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -----

Pengganti, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta

ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, --

Notaris Pengganti. -----

-Dilaksanakan dengan tiga perubahan, yaitu satu coretan dan

dua coretan dengan penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagaimana **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

NOTARIS PENGGANTI

DI GORONTALO





HASNA MOKOGINTA, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
No. C. 41.HT.03.01-TH 1995
Tgl 23 Pebruari 1995

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO 12-XI-1998 TGL 27 JULI 1998

DI KOTA GORONTALO

KANTOR/RUMAH
JL. NANI WARTABONE NO. 37
TEL P (0435) 825714 FAX. FAX (0435) 830115
HP. 085298079715
KOTA GORONTALO

A K T A

PEKERJAAN TERBATAS

P.T. GARUDA SEKURITI PERKASA

TANGGAL 22 Maret 2019

NOMOR

- 43 -

PERSEROAN TERBATAS

P.T. GARUDA SEKURITI PERKASA

NOMOR : - 43 -

HASNA MOKOGINTA, SH
NOTARIS GORONTALO

-Pada hari ini, hari Jumat, mulai pukul 14.30 Wita, tanggal --
duapuluh dua Maret dua ribu sembilanbelas (22-3-2019); -----

-Berhadapan dengan saya, **HASNA MOKOGINTA, Sarjana Hukum, -----**
Notaris di Gorontalo, dengan dihadiri saksi-saksi, yang nama -
namanya akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris; -----

1. -Nyonya **IYAM NUSURI**, Lahir di Gorontalo pada tanggal -----
tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus enampuluh tiga
(31-12-1963), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Gorontalo-
Kota Gorontalo nomor 7571047112630001; -----

2. -Tuan **GERALD FORD BACTIAR**, Sarjana Pertanian, Magister ----
Manajemen, Lahir di Gorontalo pada tanggal enambelas Mei --
seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (16-5-1987), Warga-
Negara Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia Propinsi Gorontalo Kota Gorontalo nomor-
7571041605870001; -----

-keduanya bertempat-tinggal di Jalan Semangka Nomor 1, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Libuo, ----
Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal; -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan tersebut diatas ----
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah-
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu per- --
seroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang -----



termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup ---
disingkat "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. -Perseroan Terbatas ini bernama **P.T. GARUDA SEKURITI** -----
PERKASA, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota -----
Gorontalo. -----

2. -Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor per- ---
wakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan -----
persetujuan dari Dewan Komisaris; -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas; -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. -maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----

A. -Bergerak dalam bidang Ketenagakerjaan : -----

1.-Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja; -----

2.-Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja ---
Dalam Negeri; -----

3.-Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja ---
Luar Negeri; -----

4.-Aktivitas Penyedia Tenaga Kerja Waktu Tertentu; -----

B. -Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan: -----

1.-Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi); -----

2.-Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; -----

3.-Aktivitas Jasa Penyelidikan; -----

C. -Aktivitas Kebersihan : -----

1.-Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; -----

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

A. 1.1.-Kegiatan usaha ini mencakup pemenuhan permintaan ---

tenaga kerja dengan pendaftaran pekerjaan dan -----

penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan. -----

Kegiatan ini mencakup pencarian, penyeleksian dan --

penempatan pekerja atau buruh eksekutif, termasuk --

penempatan pekerja secara on-line. -----

1.2.-Kegiatan usaha ini mencakup pendaftaran, penyeleksi-

an dan penempatan tenaga kerja dalam negeri diber- -

bagai bidang usaha yang dilakukan melalui aktivitas-

bursa antar kerja, mekanisme antar kerja lokal dan -

antar kerja antar daerah oleh LPTKS (Lembaga -----

Penempatan Tenaga Kerja Swasta), termasuk pula -----

penyedia tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain --

atas dasar kontrak. -----

1.3.-Kegiatan usaha ini mencakup pendaftaran, penyeleksi

an dan penempatan tenaga kerja diluar negeri di ----

berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja-

antar kerja antar Negara oleh Perusahaan Penempatan -

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), termasuk ---

penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain-

atas dasar kontrak. -----

1.4.-Kegiatan usaha ini mencakup penyedia tenaga kerja --

pada waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga -

kerja, dimana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tetap atau sementara yang membantu suatu unit

B.1.1. -Kegiatan usaha ini menyediakan satu atau lebih jasa

jasa seperti jasa patroli, pengambilan dan pengiriman uang, kuitansi atau benda berharga lain dengan orang dan alat untuk melindungi property ketika dalam perjalanan, kegiatan usaha ini juga mencakup penyediaan jasa mobil lapis baja, jasa pengawal pribadi, jasa poligraf, jasa sidik jari, dan jasa penjaga keamanan.

2.-Kegiatan jasa sistem keamanan seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharanya, pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi.

3.-Kegiatan ini mencakup penyedia jasa penyelidikan dan detektif. Semua penyelidikan baik pribadi atau swasta tidak bergantung jenis klien atau tujuan dari penyelidikan termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang yang hilang, pencurian dan penggelapan.

C.-Kegiatan usaha ini mencakup penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah pemerintah atau swasta, seperti gedung

perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut seperti pembersihan lantai, dinding, furniture, jendela, ventilasi dan unit exhaust. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. -Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor --
100% (seratus persen) atau sejumlah saham dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada-
akhir akta; -----
3. -Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam--
-jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran-
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ---
(Proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya -
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang
saham lainnya; -----

-jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga; -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama; -----
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham --- Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; --
3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham; -----
4. -Dalam hal perseroan tidak penerbitan surat saham, ----- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan; -----
5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -- saham diberi sehelai surat saham; -----
6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh --- seorang pemegang saham; -----
7. -Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a.-nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b.-nomor surat saham; -----
 - c.-nilai nominal saham; -----
8. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan
 - a.-nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b.-nomor surat kolektif saham; -----
 - c.-nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d.-nilai nominal saham; -----

- e.-tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda- ----
tangani oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris ----
sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris; -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. -Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas ----
Permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan
Surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau-
tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada ----
Direksi: -----
2. -Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
Dimusnahkan dan dibuat berita acara Direksi untuk di- -----
Laporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikut; -----
3. -Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ber--
kepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti ---
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup -----
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh ---
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus; -----
4. -Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, surat-
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -
terhadap Perseroan; -----
5. -Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ----
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ber- -
kepentingan; -----
6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), --
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutandis-mutandis berlaku-
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti; -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. -Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan -----
dan menerima pemindahan atau kuasanya yang sah; -----
2. -Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, -----
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain -----
dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan -----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang -----
penawaran tersebut; -----
3. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari -----
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan -----
mensyaratkan hal tersebut; -----
4. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham peminda -----
an hak atas saham tidak diperkenankan; -----
5. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham -----
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan -----
hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun -----
orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar; -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS -----
adalah : -----
 - a. -Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. -Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran -----

Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa; -----

2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini
berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan ---
tegas ditentukan lain; -----

3. -Dala Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----

a. -Direksi menyampaikan : -----

-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----

Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang-

Saham; -----

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----

b. -Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai --

saldo laba positif; -----

c. -Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya

yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan mem- ---

perhatikan ketentuan anggaran dasar; -----

4. -Persetujuan laporan tahunan berarti memberikan pelunasan -

dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota ---

Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan-

yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----

Laporan Keuangan; -----

5. -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-

memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang -

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memper--

hatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar;-

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha
2. -Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan Pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar; -----
3. -Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan; -----
4. -Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu); -----
5. -Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama; -----
6. -Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama; -----
7. -Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----

ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris; -----

8. -Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ber- -
halangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin ---
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ---
hadir dalam rapat; -----

----- KOURUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila ----
kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang- ----
undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi; -----
2. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----
surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal-
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-
3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tida ada -
Dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang di- -
Keluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
4. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan ber- -
dasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan -----
suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang- --
Undang; -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang ter-

- Diri dari 1 (satu) anggota Direksi; -----
2. -Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang --
Diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur; -----
3. -Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, --
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu; -----
4. -Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih --
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu --
30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus di- -----
selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar; -----
5. -Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi --
Lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan --
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris; -----
6. -Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya --
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -----
paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya; -----
7. -Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
- a. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); --
- b. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; --
- c. -meninggal dunia; -----
- d. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang --
Saham; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, --
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan-
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ---
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -----

b. -mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----
Perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus -
Dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----

2. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

b. -Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu di- -----
buktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. -Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu
apabila dipandang perlu : -----

a. -oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. -atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris; -----
atau -----

c. -atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih ----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara; -----

2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi ---
Yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi yang ber-
Hak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan
Pasal 9 Anggaran Dasar ini; -----
3. -Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat-
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap -
anggota Direksi dengan mendapat tanda-terima paling lambat-
3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak mem- ---
perhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; -----
4. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ---
Waktu dan tempat Rapat; -----
5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau -
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota ----
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ter-
sebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan --
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan-
mengikat; -----
6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dala hal -----
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana-
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ----
Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang di-
pilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir; -----
7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa
8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

- dari jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili dalam ----
rapat; -----
9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan di-
ambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
paling sedikit lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara ---
yang dikeluarkan dalam rapat; -----
- 10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang-
maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan; -----
- 11.a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan -
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang --
diwakilinya; -----
- b. -Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedang--
kan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa -
ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. -Suara blanko dan yang tidak sah dianggap tidak dikeluar
kan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak di- --
hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -
- 12.-Direksi dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota --
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota-
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-
secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut;
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah

dalam Rapat Direksi; -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama; -----
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghentikan sewaktu-waktu; -----
4. -Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini; -----
5. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri Dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis Mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----
6. -Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

- d. -meninggal dunia; -----
- e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. -Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat-
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan --
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ---
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan ---
yang telah dijalankan oleh Direksi; -----
2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan-
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan --
Komisaris; -----
3. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara --
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi --
maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus --
Perseroan; -----
-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara ----
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris; --
4. -Dalam hal ini hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris -
Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ---
ini berlaku pula baginya; -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis -----
Mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris; -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. -Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk men
dapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai; -----
2. -Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di- --
sampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum di- --
mulainya tahun buku yang akan datang; -----
3. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember;
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan di- -
tutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --
tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31
(tigapuluh satu) Desember; -----
4. -Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di ---
Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang -
Saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan; -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. -Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti ter- -
cantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah di
sahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan
saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya-
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut; --
2. -Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjuk

kan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya --- perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu --- belum sama sekali tertutup; -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. -Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen), dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain; -----
2. -Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh-persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar -- jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan; ---
3. -Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola -- Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan ----- Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba; -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai-
mana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor ---
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ----
1000 (seribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai ---
nominal Rp. 1.000.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu ---
oleh para pendiri : -----

1. -nyonya IYAM NUSURI tersebut, sejumlah 500 (limaratus) --
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); -----

2. -tuan GERALD FORD BACTIAR, Sarjana Pertanian, Magister --
Manajemen, tersebut sejumlah 500 (limaratus) lembar ----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar saham -
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah); -----

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 -----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota-
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai berikut : ---

a.-Direktur : -Nyonya IYAM NUSURI, Lahir di- -
Gorontalo pada tanggal tigapuluh
satu Desember seribu sembilan- -
ratus enampuluh tiga -----
(31-12-1963), Warga Negara -----
Indonesia, Pensiunan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Republik --
Indonesia Propinsi Gorontalo ---

b.-Komisaris

Kota Gorontalo nomor -----

7571047112630001; -----

: -Tuan GERALD FORD BACTIAR, -----

Sarjana Pertanian, Magister -----

Manajemen, Lahir di Gorontalo --

pada tanggal enambelas Mei -----

seribu sembilanratus delapan- --

puluh tujuh (16-5-1987), Warga -

Negara Indonesia, Wiraswasta, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk --

Republik Indonesia Propinsi -----

Gorontalo Kota Gorontalo nomor -

7571041605870001; -----

--keduanya bertempat-tinggal di-

Jalan Semangka Nomor 1, Rukun --

Tetangga 004, Rukun Warga 002, -

Kelurahan Libuo, Kecamatan -----

Dungingi, Kota Gorontalo; -----

-Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah di-
terima oleh masing-masing yang bersangkutan; -----

-Akhirnya para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal --
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung-jawab -
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga -
menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari pada akta ini.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Gorontalo pada ---
hari, jam dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini ----

dengan dihadiri oleh : -----

1. **-Nyonya HASNI ABDJUL**, Lahir di Kotamobagu pada tanggal c
puluh delapan April seribu sembilanratus tujuh puluh ----
sembilan (28-4-1979), Warga Negara Indonesia, Karyawan -
Notaris, bertempat-tinggal di Kelurahan Huangobotu, ----
Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo; -----
2. **-Nyonya ISNAWATI RAHMAN, Sarjana Hukum**, Lahir di Limbot
pada tanggal duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus --
delapanpuluh dua (27-7-1982), Warga Negara Indonesia, --
Karyawan Notaris, bertempat-tinggal di Kelurahan Huangob
Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepa
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani ol
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. Selain menanda- -
tangani akta ini para penghadap membubuhkan cap jempol tang
kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta akta i
-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019131.AH.01.01.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT GARUDA SEKURITI PERKASA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HASNA MOKOGINTA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 43 Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat oleh HASNA MOKOGINTA, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT GARUDA SEKURITI PERKASA tanggal 11 April 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019041175101969 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT GARUDA SEKURITI PERKASA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT GARUDA SEKURITI PERKASA - yang berkedudukan di KOTA GORONTALO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 43 Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat oleh HASNA MOKOGINTA, SH , yang berkedudukan di KOTA GORONTALO.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 April 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0059774.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 11 April 2019



HASNA MOKOGINTA, SH.-



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019131.AH.01.01.TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT GARUDA SEKURITI PERKASA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IYAM NUSURI	DIREKTUR	-	500	Rp. 500.000.000
GERALD FORD BACTIAR, SP. MM	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 April 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0059774.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 11 April 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



HASNA MOKOGINTA, SH.-